



NOMOR INDUK : 14/114

NOMOR KLAS. :

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ASAL : B / 8 / T

PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 014 /A/JA/ 02 /2010

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TEKNIS ADMINISTRASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- bahwa untuk pengenalan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan R.I. sehingga terbentuk kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar serta memiliki wawasan yang komprehensif, khususnya dalam bidang Administrasi, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan R.I. Tahun 2010;
 - bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan R.I. Tahun 2010 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan R.I. Tahun 2010 beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
 - bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia;

- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-004/A/J.A/01/2002 tanggal 7 Januari 2002 tentang Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan;
 - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/A/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003;
 - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-064/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-068/A/JA/7/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. Tahun Anggaran 2010 Nomor: SP.0035.0/006.01.0/-/2010, tanggal 31 Desember 2009;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010.**
- PERTAMA** : **Tempat dan penyelenggaraan Diklat**
1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
 2. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEDUA** : **Peserta Diklat**
- A. Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan**
- Peserta Pendidikan dan Pelatihan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan oleh Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
 - Umur setinggi-tingginya 45 tahun;
 - Berkelakuan tidak tercela;
 - Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk;
 - Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan tugas teknis Kejaksaan, yang dinyatakan oleh atasan langsung;
 - Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan.
- B. Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan**
- Jumlah peserta sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) orang yang terbagi dalam 3 (tiga) Angkatan yaitu Angkatan I terdiri dari 500 (lima ratus) orang, Angkatan II terdiri dari 500 (lima ratus) orang dan Angkatan III terdiri dari 500 (lima ratus) orang yang nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- KETIGA** : **Tujuan dan Sasaran**
- A. Tujuan**
1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan R.I.
 2. Menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar, memiliki wawasan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
 3. Memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pengembangan partisipasi masyarakat.
 4. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan atau keterampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian Pegawai Kejaksaan.
- B. Sasaran**
1. Mempersiapkan tenaga Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola administrasi Kejaksaan R.I.
 2. Tersedianya Pegawai Negeri Sipil yang profesional dalam menangani Kejaksaan R.I.
- KEEMPAT** : **Kurikulum dan Tenaga Pengajar**
1. Kurikulum dengan jumlah mata pelajaran dan para Pengajar/Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I;
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 96 (sembilan puluh enam) jam pelajaran @ 45 menit untuk semua mata pelajaran.

KELIMA

: Jangka Waktu Diklat

1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan R.I. diselenggarakan selama 14 (empat belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama.
2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan R.I. Angkatan I dimulai pada tanggal 2 Februari 2010 dan akan ditutup pada tanggal 16 Februari 2010, Angkatan II dimulai tanggal 18 Februari 2010 dan akan ditutup pada tanggal 4 Maret 2010 dan Angkatan III dimulai tanggal 8 Maret 2010 dan akan ditutup pada tanggal 22 Maret 2010.
3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pada pagi, siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari.
4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

KEENAM

: Penilaian dan Penghargaan

A. Penilaian

Selama mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terhadap setiap peserta diklat dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang pengetahuan dan wawasan, keterampilan serta sikap dan prilaku/ integritas yang terdiri dari disiplin, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa dan kehadiran di kelas, yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

B. Penghargaan

Kepada peserta yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

KETUJUH

: Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan

Biaya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. tahun 2010 Nomor SP.0035.0/006.01.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

KEDELAPAN

: Tanggung Jawab Diklat

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan R.I. Tahun 2010.

KESEMBILAN

: Penutup

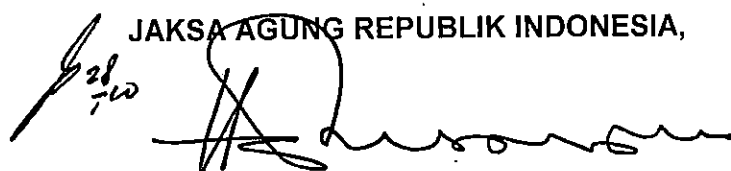
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta;
4. Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, di Jakarta;

5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta;
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi, di seluruh Indonesia.
8. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 1 Pebruari 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		28-01-10
2.	Kapus Diklat		21-01-10
3.	Kabid		21-01-10
4.	Kasubbid		21-01-10
5.	Pelaksana		21-01-10
6.	Pengetik		21-01-10

LAMPIRAN PERATURAN JAKSA AGUNG RI.

Nomor : PER- 014 /A/JA/ 02 /2010

Tanggal : 1 Februari 2010

**KURIKULUM DIKLAT TEKNIS ADMINSTRASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2010
14 HARI = 96 JAM PELAJARAN**

No.	NAMA PELAJARAN	WIDYAIKWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KAJIAN SIKAP DAN PRILAKU						
1.	Pengarahan	Penyelenggara	3	-	-	-	3
2.	PBB dan TUM	Tim Marinir TNI AL & Tim Pusdiklat	3	-	33	-	36
3.	PUDK	1. Winarno, SH. 2. I Made Sudama, SH 3. Wiyono, SH.	6	-	-	-	6
5.	Orientasi dan Pembinaan Korps Adhyaksa	Penyelenggara	-	-	18	-	18
II	KAJIAN ADMINSTRASI						
1.	Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kejaksaan R.I.	1. Halius Hosen, SH 2. Soeroyo, SH. 3. Farchan Sunyoto M, SH., LLM	3		-	-	3
2.	Administrasi Pembinaan	Struktural JAM BIN;	3		-	-	3
3.	Administrasi Intelijen	1. Leonard E. E. Simanjuntak, H., MH 2. Hadiano Badjuri, SH; 3. Katimoen, SH	3		-	-	3
4.	Administrasi Perkara PIDUM	1. DR. Burhanudin Bebasa, SH; 2. Yushar Yahya, SH 3. I Made Sudama, SH	3		-	-	3
5.	Administrasi Perkara PIDSUS	1. H. Amin Birawa, SH., MH; 2. Agus Tri Handoko, SH; 3. Asep N. Mulyana, SH., M.Hum;	3		-	-	3
6.	Administrasi DATUN	1. Rifki Alfian, SH; 2. Yopi Ramadhani, SH; 3. Irdan Dahlan, SH	3		-	-	3
7.	Administrasi Pengawasan	1. Zaidan Asnawi, SH; 2. Wahyudi, SH; 3. Burhan Hamid, SH	3		-	-	3
8.	Pembinaan Karir sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER- 065/A/JA/07/2007 12 Juli 2007	KAROPEG	3		-	-	3
9.	Kode Etik Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia	1. Soeroyo, SH 2. Soewarsono, SH., MH; 3. Soemarno, SH	3		-	-	3
10.	Standar minimum profesi Jaksa sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER- 066/A/JA/07/2007 12 Juli 2007	1. Halius Hosen, SH; 2. Kabag Pengembangan Pegawai.	3		-	-	3
11.	Ketentuan tentang penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-069/A/JA/07/2007 12 Juli 2007	1. Burhan Hamid, SH; 2. Polim Siboro, SH	3		-	-	3
	Jumlah		45	-	45	-	96

No.	NAMA PELAJARAN	WIDYAIKWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM			
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN
1	2	3	4	5	6	7
III	CERAMAH					
1.	JAM BIN		-	-	-	-
2.	KAROPEG		-	-	-	-
3.	KAPUSDIKLAT		-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-
JUMLAH TOTAL :			66	-	30	-
						96

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	[Signature]	20-01-10
2.	Kapus Diklat	[Signature]	21-01-10
3.	Kabid	[Signature]	21-01-10
4.	Kasubbid	[Signature]	21-01-10
5.	Pelaksana	[Signature]	21-01-10
6.	Pengetik	[Signature]	21-01-10